Saatnya Perlu Regulasi Lebih Ketat Atur Kripto

Tanggal	: Jum'at , 25 Juni 2021
Media	: Neraca
Halaman	: 1
Wartawan	: bari/mohar/Iba
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Indrasari Wisnu Wardhana, *(Kepala Bappebti)*, Rosalia Suci *(Direktur Departemen Hukum BI)*, Iman Sugema *(Pengamat Ekonomi)*
Rubrik	: Halaman Depan
Topik	: Kripto

BI BELUM MELEGALKAN KRIPTO SEBAGAI MATA UANG

Saatnya Perlu Regulasi Lebih Ketat Atur Kripto

Jakarta-Pemerintah dinilai harus segera mengeluarkan regulasi yang lebih ketat untuk mengatur aset kripto, seperti Bitcoin dan Ethereum. Penataan mata uang kripto sangat diperlukan karena jika tidak, diprediksi dapat mengganggu sistem perekonomian suatu saat nanti. Sementara itu, BI belum akan melegalkan kripto sebagai mata uang dan alat pembayaran yang sah, bahkan hingga puluhan tahun ke depan.

■ **NERACA**

Pengawasan dan pengaturan atas aset kripto di Indonesia saat ini dilakukan oleh Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti). Merujuk pada Peraturan Bappeti Nomor 5/2019, aset kripto adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Regulasi yang ada saat ini pun dinilai kurang kuat. "Policy maker harus segera mengeluarkan aturan-aturan yang jauh lebih ketat tentang mata uang kripto seperti Bitcoin dan kawan-kawannya. Jadi kalau sekarang, aturan oleh Bappeti dan lainnya di Indonesia itu akomodatif, tidak bersifat penataan," ujar ekonom senior Indef Iman Sugema dalam diskusi "Plus-Minus Investasi Aset Kripto", Kamis (24/6).

Jika tidak dilakukan penataan sejak dini, menurut dia, aset kripto dikhawatirkan dapat mengganggu sistem perekonomian. Alasan ini pula yang membuat China telah melarang penggunaan mata uang kripto.

Menurut Iman, Pemerintah China tidak ingin negaranya hancur hanya karena kegemaran orang dalam berjudi, yang kemudian tersalurkan dalam bentuk mata uang kripto. Indonesia tidak perlu begitu saja mengikuti langkah Pemerintah China tersebut. Namun, setidaknya pemerintah bisa mempelajari dengan seksama terlebih dahulu.

Iman menegaskan bahwa apa pun yang terjadi nanti, pemerintah harus bisa memastikan aset kripto tersebut pada akhirnya dapat menciptakan keuntungan bagi negara dan kepentingan masyarakat luas.

"Artinya aspek-aspekspekulasi atau perjudian kemudian menjadi teredam. Dalam mata uang kripto yang terjadi sekarang adalah perjudian massal. Perjudian itu pada prinsipnya zero sum game, ada orang yang kaya dan ada yang buntung," tutur Iman.

Hal tersebut, menurut Iman, menjadi kontraproduktif terhadap perekonomian. "Jadi menjadi sangat krusial bagi setiap negara untuk mengeluarkan aturan-aturan yang lebih menguntungkan negara dibandingkan para penerbit uang kripto. Sehingga, ini harus mendapatkan pengaturan jauh lebih ketat dibandingkan yang sekarang ini kita lakukan," ujarnya.

Iman mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir perdagangan uang kripto melejit hingga mencapai ribuan. Pada 2013, tercatat hanya sebanyak 66 penyedia layanan lalu menjadi 4.501 penyedia uang kripto di 2021. "Sekarang ini ada 4.501 penyedia uang kripto di seluruh dunia. Pada 2013 jumlah penyedia uang kripto di dunia hanya 66 saja termasuk bitcoin," ujarnya.

Pertambahan penyedia uang kripto berbanding terbalik dengan jumlah mata uang di dunia. Total mata uang di dunia hanya sekitar 120-an. "Sampai sekarang di dunia jumlah mata uang di dunia hanya 120 an. Dan itu terjadi sejak lama," ujarnya.

Adapun jenis kripto yang paling banyak diperjualbelikan adalah bitcoin. Kemudian kedua adalah etherium dan ripple. Lalu di 2020 ada fenomena dogecoin yang harganya melesat dengan pesat di waktu singkat. "Sejauh ini paling banyak mendapat peminat adalah bitcoin. Bitcoin memagang mayoritas pasar. Bitcoin merupakan aset kripto pertama yang diluncurkan di 2009," tutur dia.

Melihat maraknya perdagangan kripto, dia meminta pemerintah menyiapkan regulasi agar tak banyak kecurangan yang terjadi. Hal tersebut untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi ke depan. "Sekarang dalam jangka waktu singkat ada ribuan. Ini harus ada regulasi yang lebih ketat sehingga kemudian tidak menjadi operasi penipuan. Sayang sekali kalau keunggulan teknologi ini hanya digunakan untuk spekulasi dan penipuan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia (BI) Rosalia Suci mengatakan, belum akan melegalkan kripto sebagai mata uang dan alat pembayaran yang sah, bahkan hingga puluhan tahun ke depan. "Saya melihat kalau di Indonesia itu masih jauh sekali. Boleh dikatakan untuk berapa puluh tahun ke depan kemungkinannya masih sangat kecil," ujarnya seperti dikutip *merdeka.com*, pekan lalu.

Namun, Rosalia mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia tidak menutup diri jika aset kripto saat ini ada dan banyak digunakan. "Maka pada kesepakatan nasional di tahun 2019, di level nasional ini ada kesepakatan bahwa kripto aset faktanya ada, dan masyarakat menganggap bisa menerimanya, maka itu dijadikan sebagai aset yang kemudian bisa diperdagangkan, tetapi tetap tidak bisa sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia," ujarnya.

Rosalia menyatakan, pemerintah dan BI saat ini masih tunduk pada mandat UU Nomor 7 Tahun 2011, bahwa rupiah merupakan mata uang yang sah sebagai legal tender di Indonesia untuk saat ini hingga beberapa puluh tahun yang akan datang.

Menurut dia, ada tiga hal kenapa bukan kripto dan hanya rupiah yang berhak dijadikan alat pembayaran sah di Tanah Air. Pertama, mata uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara.

Kemudian, rupiah telah disepakati oleh pemerintah dan wakil rakyat sebagai alat pembayaran yang sah. Ketiga, rupiah sebagai mata uang resmi Indonesia harus terus dijaga nilainya, lantaran itu akan menentukan kesejahteraan masyarakat. "Karena dia harus dijaga nilainya, maka harus ada otoritasnya. Otoritas yang punya kewajiban untuk menjaga nilai mata uang di suatu negara, di hampir semua negara," tegas Rosalia.

Kripto sebagai Komoditas

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana, pernah mengatakan bahwa aset kripto dilarang menjadi alat pembayaran seperti diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Namun, aset kripto dapat dijadikan komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka. Wisnu mengingatkan masyarakat agar tidak gampang percaya dengan iming-iming keuntungan tetap atau keuntungan tinggi.

"Kita perlu menjadi pelanggan yang cerdas. Sebelum memutuskan bertransaksi aset kripto, pastikan sudah memahami apa aset kripto itu, termasuk mekanisme perdagangan dan langkah-langkah penyelesaiannya," ujar Wisnu di Jakarta, Sabtu (19/6).

Karena itu, masyarakat diminta perlu mempelajari betul seluk-beluk aset kripto termasuk dinamikanya. Dia pun membagikan empat kiat untuk bergabung dalam perdagangan aset kripto agar tidak buntung. Pertama, pastikan telah menjadi pelanggan pada Calon Pelanggan Aset Kripto yang memiliki tanda daftar dari Bappebti. Daftar tersebut dapat dilihat di website *www.bappebti.go.id*.

Kedua, pastikan dana yang diinvestasikan adalah untuk aset kripto yang ditetapkan Bappebti. Ketiga, jangan gunakan dana kebutuhan sehari-hari untuk berinvestasi aset kripto. Dan terakhir, karena berdagang aset kripto fluktuatif harganya dan berisiko, pelajarilah risiko yang mungkin timbul dari perkembangan harga aset kripto. ● bari/mohar/fba